



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦠꦶꦥꦶꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦠꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 15 /KPTS/2024

TENTANG

TIM KERJA KELAHIRAN DAN KEMATIAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pencatatan sipil yang efektif dan efisien diperlukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Kelahiran dan Kematian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Kelahiran dan Kematian dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kelahiran dan kematian;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
- d. pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian;
- e. pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian berkas laporan kelahiran di luar negeri;
- f. pelaksanaan penyuluhan pelayanan akta kelahiran dan

- kematian;
- g. pelaksanaan pelayanan akta kelahiran dan kematian;
  - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
  - i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
  - j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelahiran dan kematian; dan
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 1-2-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 15 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM KERJA KELAHIRAN DAN KEMATIAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Umi Puji Riyati, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Ketua	Hety Suryani, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahi Muda Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian
3.	Pelaksana	1. Valentina Martini	Pengelola Akta dan Legalisasi Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian
		2. Budi Santosa	Pengolah Data Pelayanan Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian
		3. Bangun Sulistyawan, S.IP	Pengolah Data Pelayanan Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian
		4. Fannissa Rachma Kusuma, S.Tr.IP	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian
		5. Yulita Ninda	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian

KEPALA DINAS,  
MARIUS TRI MUNARJA

